

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Perbankan Syariah**

##### **1. Pengertian Perbankan Syariah**

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, dan objek yang haram. Berbicara tentang definisi bank syariah, ada beberapa pakar yang menjelaskan definisi dari bank syariah.

Pengertian bank syariah menurut Sudarsono, bank syariah adalah lembaga keuangan negara yang kegiatan usanya menyalurkan pembiayaan dan memberikan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam.

Pengertian bank syariah menurut Schaik, bank syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang kegiatan usahanya didasarkan pada syariah Islam, dengan menggunakan konsep bagi risiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas tentang bank syariah dapat di simpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana, menyalukan dana dalam bentuk pembiayaan serta memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran berdasarkan prinsip syariah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits serta menjauli segala macam bentuk riba.

## 2. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadi'ah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

---

<sup>17</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, (Surabaya: Cv. Penerbit Qiara Media, 2019), hal 24-25.

c. Memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

### 3. Tujuan Bank Syariah

Tujuan bank syariah yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqomah*).<sup>19</sup>

### 4. Produk Bank Syariah

Produk yang dikeluarkan perbankan syariah menggunakan prinsip titipan, jual-beli, sewa-menyewa, bagi hasil, dan akad yang sifatnya sosial (*tabarru*). Keempat konsep diatas adalah akad yang apabila dijalankan sesuai dengan syarat rukunnya akan menghasilkan transaksi-transaksi yang bebas dari *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Kegiatan operasional bank syariah dan bank konvensional dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

#### a. Kegiatan Penghimpunan Dana (*Funding*)

---

<sup>18</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*....., hal 28-29.

<sup>19</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal 26.

Kegiatan penghimpunan dana dapat ditempuh oleh perbankan melalui mekanisme tabungan, giro, serta deposito. Khusus untuk perbankan syariah, tabungan dan giro dibedakan menjadi dua macam yaitu tabungan dan giro yang didasarkan pada akad *wadiah* dan tabungan dan giro yang didasarkan pada akad *mudharabah*. Deposito hanya memakai akad *mudharabah*, karena deposito memang ditujukan untuk kepentingan investasi.

b. Kegiatan Penyaluran Dana (*Lending*)

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat (*lending*) dapat ditempuh oleh bank dalam bentuk *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, ataupun *qardh*. Bank sebagai penyedia dana akan mendapatkan imbalan dalam bentuk, margin keuntungan untuk *murabahah*, bagi hasil untuk *mudharabah* dan *musyarakah*, serta biaya administrasi untuk *qardh*.

c. Jasa Bank Syariah

Kegiatan usaha bank di bidang jasa, dapat berupa penyediaan bank garansi (*Kafalah*), *Letter Of Credit (L/C)*, *hiwalah*, *wakalah*, dan jual beli valuta asing.

Peraturan Bank Indonesia No 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank Syariah, secara garis besar produk-produk perbankan syariah terdiri dari:

a. Produk Bank Syariah yang didasarkan Pada Akad Jual Beli

- 1) *Murabahah* adalah akad jual beli sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
  - 2) *Ishtishna* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
  - 3) *Salam* adalah jual beli barang dengan pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
- b. Produk Bank Syariah yang didasarkan Pada Akad Bagi Hasil
- 1) *Mudharabah* adalah penanaman modal dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
  - 2) *Musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana atau modal berdasarkan bagian dana atau modal masing-masing.

- c. Produk Bank Syariah yang didasarkan Pada Akad Sewa-Menyewa
- 1) *Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.
  - 2) *Ijarah wa Iqtina/Ijarah Muntahiya bi Tamlik* (IMBT) merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad *al-Ba'i* dan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT). *Al-Bai'* merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa (*ijarah*) dan akad jual beli atau hibah diakhir masa sewa.
- d. Produk Bank Syariah yang didasarkan Pada Akad Pelengkap yang Bersifat Sosial (*Akad Tabarru*)
- 1) *Qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Ada juga *qardh al hasan* yang pada dasarnya pihak yang mendapatkan hutang, apabila memang tidak mampu mengembalikan hutangnya tidak apa-apa, karena *qardh al hasan* ini adalah suatu fasilitas pembiayaan yang memang ditujukan bagi pihak-pihak yang tidak mampu.
  - 2) *Hiwalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Secara teknis di dalamnya melibatkan 3 belah pihak yaitu, bank sebagai faktor

selaku pengambil alih/pembeli piutang, nasabah selaku pemilik piutang, dan *customer* selaku pihak yang berhutang kepada nasabah. Dengan melalui mekanisme *hiwalah* maka nasabah akan mendapatkan *instant cash* atas produk yang dijualnya secara kredit kepada *customer*. Bank akan mendapatkan *fee* dari pihak klien atas jasa yang diberikan.

- 3) *Wakalah* adalah perjanjian pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak yang lain untuk melaksanakan urusan, baik kuasa secara umum maupun kuasa secara khusus.
- 4) *Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. *Kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Praktik yang dilakukan bank adalah dalam bentuk pemberian bank garansi.
- 5) *Wadiah* adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpanan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hal 65-68.

## **B. Pembiayaan Murabahah**

### **1. Pengertian Pembiayaan Murabahah**

Istilah pembiayaan merupakan istilah yang biasa digunakan perbankan syariah dalam kegiatan menyalurkan dananya. Istilah pembiayaan sama halnya dengan kredit yang biasa digunakan oleh perbankan konvensional. Kredit dalam bahasa latin disebut “*credere*” yang artinya percaya. Pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.<sup>21</sup>

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit atau

---

<sup>21</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2015), hal 112.



pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang.<sup>22</sup>

Menurut Kasmir mengemukakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dapat diartikan sebagai fasilitas yang berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain.

*Al-Murabahah* dapat diartikan sebagai akad jual beli antara dua belah pihak dimana masing-masing pihak yaitu pihak pembeli dan pihak penjual harus menyepakati harga jual suatu barang dengan harga pokok ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual atau biasanya disebut dengan margin.<sup>23</sup>

*Murabahah* merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya. *Murabahah* merupakan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal 113.

<sup>23</sup> Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal 51.

satu bentuk perjanjian jual beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku dalam muamalah Islamiyah. “Menurut Ibnu Qudamah *murabahah* adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati”.<sup>24</sup>

Menurut Usmani *murabahah* adalah penjualan dan pembelian yang meliputi penetapan harga dan ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Murabahah pada dasarnya yaitu penjualan yang beraskan pada kepercayaan, dimana pembeli tergantung dan bergantung pada kejujuran penjual dan penjual menyebutkan biaya sesungguhnya atas perolehan barang tersebut.

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dana dari pemilik modal, baik LKS maupun Bank Syariah kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga belinya dan pembeli (nasabah) akan membayarnya dengan harga yang lebih, sebagai keuntungan pemilik modal sesuai dengan kesepakatan bersama. Harga tidak boleh berubah sepanjang akad, dan apabila terjadi kesulitan membayar dapat dilakukan restrukturisasi dan kalau tidak membayar karena lalai dapat dikenakan denda.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: Yogyakarta UII Press, 2000), hal 22.

<sup>25</sup> Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2015), hal 144.

## 2. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Landasan hukum yang mengatur tentang pembiayaan *murabahah* yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *murabahah* diantaranya adalah sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

#### 1) Firman Allah QS. An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*” (Q.S An-Nisa 29).<sup>26</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang segala bentuk transaksi yang bathil. Transaksi yang dikategorikan bathil salah satunya adalah yang transaksi yang mengandung bunga (riba) sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional karena akad

<sup>26</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2002), hal. 47.

yang digunakan adalah utang. Akad murabahah sendiri tidak menggunakan unsur bunga, karena menggunakan akad jual beli. Ayat ini juga menegaskan bahwa setiap transaksi *murabahah* yang dilakukan harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang didalamnya menjelaskan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2) Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 275

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: “....Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”. (Q.S Al-Baqarah 275)<sup>27</sup>

Ayat di atas mempertegas bahwa Allah memperbolehkan transaksi jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi. Jual beli dengan akad *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari syara’ dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan bank syariah karena merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung riba.

b. Sunnah

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: “Dari Abu Sai’d Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)”.<sup>28</sup>

c. Ijmak

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 153

<sup>28</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/Dsn-Mui/IV/2000 Tentang Murabahah, hal 2.

Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual-beli sebagai transaksi riil yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasulullah. Sebagai sebuah produk perbankan yang didasarkan pada perjanjian jual beli, maka demi keabsahannya harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

- 1) Ada pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli.

Pihak yang berakad harus memenuhi persyaratan bahwa mereka cakap secara hukum dan masing-masing melakukannya dengan sukarela, tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan.

- 2) Adanya objek akad yang terdiri dari barang-barang yang diperjual-belikan dengan harga.

Objek yang diperjual belikan tidak termasuk barang yang diharamkan atau dilarang, bermanfaat, penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, sesuai dengan spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.


- 3) Adanya *sighat* akad yang terdiri dari *ijab* dan *kabul*.

*Sighat* akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, antara *ijab* dan *kabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, tidak mengandung klausul yang bersifat

menggantungkan keabsahan transaksi pada hal/kejadian yang akan datang, serta tidak membatasi waktu, misalnya: saya jual ini kepada anda untuk jangka waktu 12 bulan setelah itu jadi milik saya kembali.<sup>29</sup>

### 3. Skema Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.



<sup>29</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia.....*, hal 101-102.

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negoisasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negoisasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.
3. Atas dasar akad yang dilaksanakan bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier* atau penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
4. *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
5. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.<sup>30</sup>

#### 4. Aplikasi Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah

---

<sup>30</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*....., hal 139-140.

Praktek di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bentuk *murabahah* yang termasuk dalam fikih klasik tersebut mengalami beberapa penyesuaian. *Murabahah* yang dipraktikkan pada LKS merupakan transaksi jual beli dimana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, dan ia berjanji akan membeli komoditas/barang tersebut secara *murabahah*, yakni sesuai harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara *installment* (cicilan berkala) sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.

Terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam terwujudnya suatu akad *murabahah*, yakni bank syariah, produsen atau pemasok barang dan nasabah. Bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada di tangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu markup/margin atau keuntungan dimana nasabah harus diberitahu oleh bank berapa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar mark-up/margin yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut.

Terdapat tiga model penerapan jual beli *murabahah* yang dilakukan di perbankan syariah, yaitu:



- a. Model yang konsisten terhadap fiqh muamalah. Bank dalam model ini melakukan pembelian barang terlebih dahulu setelah sebelumnya terjadi kesepakatan atau perjanjian. Setelah barang tersebut dibeli atas nama bank baru kemudian dijual ke nasabah dengan harga jual yaitu senilai perolehan ditambah margin keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan bank dan nasabah.
- b. Mirip dengan tipe pertama, tapi perpindahan kepemilikan terjadi secara langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan proses pembayarannya dilakukan oleh bank secara langsung kepada penjual atau supplier.
- c. Ketika terjadi perjanjian murabahah antara bank dengan nasabah, yang pada saat yang itu juga mewakili kuasanya kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya.<sup>31</sup>

### **C. Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat, baik beskala kecil maupun besar, dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan maka dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.

---

<sup>31</sup> Erna Damayanti, *Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam Vol 5. No 2, Juli-Desember 2017.

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur.<sup>32</sup>

Menurut Dendawijaya mengungkapkan dana-dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menjelaskan, dana pihak ketiga untuk selanjutnya disebut DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit.

Menurut Nur Kurnalayah mengemukakan bahwa dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Dana pihak ketiga yang mampu diperoleh oleh pihak perbankan akan disalurkan ke berbagai jenis pembiayaan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga adalah sumber dana yang diperoleh pihak bank syariah yang

---

<sup>32</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah.....*, hal 48.

berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro, tabungan, dan deposito mudharabah yang digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit.

Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis yaitu:

1. Giro (*Demand Deposit*)

Pengertian simpanan giro atau yang lebih populer disebut rekening giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu.<sup>33</sup>

Giro pada bank syariah umumnya tetap sama dengan giro pada bank konvensional, dimana bank tidak membayar apapun kepada pemegangnya, bahkan tidak mengenakan biaya layanan (*service charge*). Dana giro ini boleh dipakai bank-bank syariah dalam operasi bagi hasil.

---

<sup>33</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan.....*, hal 69.

Pembayaran kembali nilai nominal giro dijamin sepenuhnya oleh bank dan dilihat sebagai pinjaman depositor kepada bank.<sup>34</sup>

Dalam Undang-Undang perbankan syariah Nomor 21 tahun 2008; Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.<sup>35</sup>

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa giro simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Giro ada dua jenis yaitu: yang pertama giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga, dan yang kedua giro yang dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dalam giro meskipun tidak memberikan bagi

---

<sup>34</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hal 49.

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, hal 5.

hasil, pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya tidak ditentukan di awal, bergantung pada kebaikan pihak bank.<sup>36</sup> Akad yang digunakan pada produk Giro di bank syariah ada dua akad yaitu:

a. Akad *Wadi'ah*

*Wadia'ah* merupakan transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Fitur dan mekanisme giro atas dasar akad *wadi'ah* yaitu:

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- 2) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- 3) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelola rekening antara lain biaya cek atau bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- 4) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.

---

<sup>36</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017), hal 135.

5) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

b. Akad *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Fitur dan mekanisme giro atas dasar akad *mudharabah* yaitu:

- 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
- 2) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- 3) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek atau bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- 4) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.<sup>37</sup>

2. Tabungan (*Saving Deposit*)

---

<sup>37</sup> Muhamad, *Pengantar Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UPP Stim YKPN, 2019), hal 165.

Tabungan merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>38</sup>

Pengertian penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati maksudnya adalah untuk menarik uang yang disimpan di rekening tabungan antar satu bank dengan bank lainnya berbeda, tergantung dari bank yang mengeluarkan. Hal ini sesuai pula dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung.<sup>39</sup>

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan terdiri atas dua jenis, yaitu:

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah*, dan *wadi'ah*.

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, hal 5.

<sup>39</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan.....*, hal 84.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid. Artinya, produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Sekalipun demikian, jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank. Biasanya jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak daripada produk penghimpunan yang lain.<sup>40</sup> Akad yang digunakan pada produk Tabungan di bank syariah ada dua akad yaitu:

a. Akad *Wadi'ah*

*Wadia'ah* merupakan transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Fitur dan mekanisme giro atas dasar akad *wadi'ah* yaitu:

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- 2) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- 3) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelola rekening antara lain biaya materai, cetak laporan

---

<sup>40</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*....., hal 133-134.



transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

- 4) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
- 5) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

b. Akad *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Fitur dan mekanisme giro atas dasar akad *mudharabah* yaitu:

- 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
- 2) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- 3) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- 4) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

5) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.<sup>41</sup>

### 3. Deposito (*Time Deposit*)

Deposito menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.<sup>42</sup>

Penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu maksudnya adalah jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu yang di perjanjikan antara kedua belah pihak berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo.<sup>43</sup>

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No 03/DSN-MUI/IV / 2000, deposito terdiri atsa dua jenis yaitu: yang pertama deposito yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga, yang kedua deposito yang yang dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

---

<sup>41</sup> Muhamad, *Pengantar Bisnis Syariah*,....., hal 167

<sup>42</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, hal 5.

<sup>43</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*....., hal 93.

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan. Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan jangka waktu yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak mencairkan dananya sebelum jatuh tempo yang telah disepakati, tetapi bagi hasil yang ditawarkan jauh lebih tinggi daripada tabungan biasa dan tabungan berencana. Produk penghimpunan dana ini biasanya dipilih oleh nasabah yang memiliki kelebihan dana sehingga selain bertujuan menyimpan dananya, bertujuan pula untuk sarana investasi.<sup>44</sup>

Akad yang digunakan digunakan pada produk Deposito di bank syariah yaitu:

a. Akad *mudharabah*

*Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Fitur dan mekanisme giro atas dasar akad *mudharabah* yaitu:

- 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).

---

<sup>44</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah.....*, hal 134.

- 2) Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*).
- 3) Dalam akad *mudharabah muqayaddah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
- 4) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- 5) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- 5) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelola rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.<sup>45</sup>

#### **D. Modal Sendiri**

Modal merupakan factor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan aktiva di samping berpotensi menghasilkan keuntungan juga berpotensi

---

<sup>45</sup> Muhamad, *Pengantar Bisnis Syariah.....*, hal 168-169.

menimbulkan terjadinya risiko. Oleh karena itu modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana pihak ketiga atau masyarakat.

Menurut Antonio modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik. Pada akhir tahun buku, setelah dihitung keuntungannya yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan deviden. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan. Selain itu juga modal dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya.

Menurut Zainul Arifin secara tradisional, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (*liabilities*). Pada suatu bank, sumber permodalan bank dapat diperoleh dari beberapa sumber. Pada awal pendirian, modal bank diperoleh dari para pendiri dan pemegang saham. Pemegang saham menempatkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan di masa yang akan datang.

Sumber modal dari pemegang saham tersebut juga berpengaruh pada posisinya di dalam neraca. Di dalam neraca, sumber modal terlihat pada sisi pasiva bank, yaitu rekening modal dan cadangan. Rekening modal berasal dari setoran pemegang saham, sedangkan rekening cadangan adalah berasal dari bagian keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, yang digunakan untuk keperluan tertentu, misalnya untuk perluasan usaha dan untuk menjaga likuiditas karena adanya kredit-kredit yang diragukan atau menjerumus kepada macet.<sup>46</sup>

Dalam praktiknya, modal terdiri dari dua macam, yaitu modal inti dan modal pelengkap. Modal inti merupakan modal sendiri yang tertera dalam posisi ekuitas, sedangkan modal pelengkap merupakan modal pinjaman dan cadangan revaluasi aktiva serta cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Rincian masing-masing komponen dari modal bank-bank di atas adalah sebagai berikut:

1. Modal Inti terdiri dari:

a. Modal Disetor

Merupakan modal yang telah disetor oleh oleh pemilik bank, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Agio Saham

Merupakan kelebihan harga saham atas nilai nominal saham yang bersangkutan.

---

<sup>46</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*....., hal 91.

c. Modal Sumbangan

Merupakan modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk modal dari donnasi dari luar bank.

d. Cadangan Umum

Merupakan cadangan yang diperoleh dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak.

e. Cadangan Tujuan

Merupakan bagian laba setelah dikurangi pajak yang telah disisihkan untuk tujuan tertentu.

f. Laba Ditahan

Merupakan saldo laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah diputuskan RUPS untuk tidak dibagikan.

g. Laba Tahun Lalu

Merupakan seluruh laba bersih tahun lalu setelah diperhitungkan pajak.

h. Rugi Tahun Lalu

Merupakan kerugian yang telah diderita pada tahun lalu.

i. Laba Tahun Berjalan

Merupakan laba yang telah diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak.

j. Rugi Tahun Berjalan

Merupakan rugi yang telah diderita dalam tahun buku yang sedang berjalan.

2. Modal Pelengkap terdiri dari:

a. Cadangan revaluasi aktiva tetap

Merupakan cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali dari aktiva tetap yang dimiliki bank.

b. Penyisihan penghapusan aktiva produktif

Merupakan cadangan yang dibentuk dengan cara membebaskan laba rugi tahun berjalan dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak diterima seluruh atau sebagian aktiva produktif (maksimum 1,25% dari ATMR).

c. Modal pinjaman

Merupakan pinjaman yang didukung oleh warkat-warkat yang memiliki sifat seperti modal (maksimum 50% dari jumlah modal inti).

d. Pinjaman subordinasi

Merupakan pinjaman yang telah memenuhi syarat seperti ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman, memperoleh



persetujuan BI dan tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan perjanjian lainnya.<sup>47</sup>

### **E. Kajian Penelitian Terdahulu**

Banyak terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini dari segi topik yang dibahas, beberapa penelitian tersebut secara keseluruhan membahas mengenai masalah pembiayaan, Sehingga perlu diungkapkan sebagian penelitian tersebut dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggara Dwi Sulistya, Pengaruh dana pihak ketiga (dpk), non performing financing (npf) dan financing to deposit ratio (fdr) terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menganalisis pengaruh dana pihak ketiga (dpk), non performing financing (npf) dan financing to deposit ratio (fdr) terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil uji parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga (dpk) dan variabel non performing financing (npf) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan variabel financing to deposit ratio (fdr) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Kamir, *Manajemen Perbankan*....., hal. 298-300.

<sup>48</sup> Anggara Dwi Sulistya, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan*

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada salah satu variabel independen dan variabel dependen yang diteliti yaitu dana pihak ketiga dan pembiayaan murabahah. Perbedaannya terletak pada variabel independen yang digunakan, lokasi penelitian dan periode penelitian. Variabel independen pada penelitian Anggara Dwi Sulistya yaitu dana pihak ketiga, non performing financing, dan financing to deposit ratio. Lokasi penelitian yaitu seluruh perbankan syariah di Indonesia dengan periode penelitian tahun 2011-2015. Sedangkan variabel independent penulis adalah dana pihak ketiga dan modal sendiri. Sedangkan lokasi penelitian penulis adalah Bank Muamalat Indonesia dengan periode penelitian tahun 2016-2018.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Tika Noviati, Analisis pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk menganalisis pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan murabahah. Hasil uji parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga yang terdiri dari giro dan deposito berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan untuk tabungan tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga yang

terdiri dari tabungan, giro, dan deposito secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.<sup>49</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada salah satu variabel independen dan variabel dependen yaitu dana pihak ketiga dan pembiayaan murabahah. Perbedaannya terletak pada variabel independent yang digunakan, lokasi penelitian, dan periode penelitian. Variabel independen pada penelitian Tika Noviati hanya dana pihak ketiga. Lokasi penelitian yaitu seluruh perbankan Syariah di Indonesia dengan periode penelitian tahun 2011-2014. Sedangkan variabel independen penulis adalah dana pihak ketiga dan modal sendiri. Lokasi penelitian penulis yaitu Bank Muamalat Indonesia dengan periode penelitian tahun 2016-2018.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Khodijah Hadiyyatul Maula, Pengaruh simpanan (dana pihak ketiga), modal sendiri, marjin keuntungan dan npf (non performing financing) terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah mandiri. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk menguji apakah simpanan (dana pihak ketiga), modal sendiri, marjin keuntungan dan npf (non performing financing) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hasil uji parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel modal sendiri dan variabel marjin keuntungan berpengaruh

---

<sup>49</sup> Tika Noviati, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, (Purwokerto: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), dalam <http://repository.ump.ac.id/3838/7/TIKA%20NOVIATI%20-%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, diakses 05 Desember 2019.

secara positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan variabel simpanan (dana pihak ketiga) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Dan npf berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel independent yaitu simpanan (dana pihak ketiga), modal sendiri, marjin keuntungan, dan npf berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.<sup>50</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu terletak pada salah satu variabel independen dan variabel dependen yaitu dana pihak ketiga, modal sendiri dan pembiayaan murabahah. Perbedaannya terletak pada variabel independent yang digunakan, lokasi penelitian, dan periode penelitian. Variabel independen pada penelitian Khodijah Hadiyyatul Maula yaitu simpanan (dana pihak ketiga), modal sendiri, marjin keuntungan, dan npf. Lokasi penelitian yaitu Bank Syariah Mandiri dengan periode penelitian Januari 2005 sampai Desember 2007. Sedangkan variabel independen penulis adalah dana pihak ketiga dan modal sendiri. Lokasi penelitian penulis yaitu Bank Muamalat Indonesia dengan periode penelitian tahun 2016-2018.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Widya Wulan Sari, pengaruh dana pihak ketiga, non performing financing, capital adequacy ratio, dan

---

<sup>50</sup> Khodijah Hadiyyatul Maula, *Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan, dan NPF (Non Performing Financing) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2008) dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/2302/1/BAB%20I%20CV.pdf>, diakses pada 06 Desember 2019.

return on asset terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga (dpk), non performing financing (npf), capital adequacy ratio (car), dan return on asset (roa) terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil uji parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga (dpk) dan non performing financing (npf) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan capital adequacy ratio (car) dan on asset (roa) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel dana pihak ketiga (dpk), non performing financing (npf), capital adequacy ratio (car), dan return on asset (roa) berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu terletak pada salah satu variabel independen dan variabel dependen yaitu dana pihak ketiga, dan pembiayaan murabahah. Perbedaannya terletak pada variabel independen yang digunakan, lokasi penelitian, dan periode penelitian. Variabel independen pada penelitian Widya Wulan Sari yaitu pihak ketiga (dpk), non performing financing (npf), capital adequacy ratio (car), dan return on asset (roa). Lokasi penelitian yaitu semua bank Syariah yang ada di Indonesia dengan periode penelitian 2013-2016. Sedangkan variabel independen penulis

adalah dana pihak ketiga dan modal sendiri. Lokasi penelitian penulis yaitu Bank Muamalat Indonesia dengan periode penelitian tahun 2016-2018.<sup>51</sup>

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nita Sri Murtini, analisis pengaruh margin keuntungan, dana pihak ketiga, sertifikat wadiah Bank Indonesia dan kas terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri periode bulan Januari 2015-Desember 2017. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh margin keuntungan, dana pihak ketiga, sertifikat wadiah bank indonesia dan kas terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri periode Januari 2015 – Desember 2017. Hasil uji parsial dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan margin keuntungan, sertifikat wadiah bank indonesia dan kas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara bersamaan variabel independen yaitu margin keuntungan, dana pihak ketiga, sertifikat wadiah Bank Indonesia, dan kas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu murabahah.

Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu terletak pada salah satu variabel independen dan variabel dependen yaitu dana pihak ketiga, dan pembiayaan murabahah. Perbedaannya terletak pada variabel independen

---

<sup>51</sup> Widya Wulan Sari, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Dan Return On Asset terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), dalam [http://eprints.uny.ac.id/52228/1/WidyaWulanSari\\_13808141017.pdf](http://eprints.uny.ac.id/52228/1/WidyaWulanSari_13808141017.pdf), diakses pada 08 Desember 2019.

yang digunakan, lokasi penelitian, dan periode penelitian. Variabel independen pada penelitian Nita Sri Murtini yaitu margin keuntungan, dana pihak ketiga, sertifikat wadiah Bank Indonesia, dan kas. Lokasi penelitian yaitu Bank Syariah Mandiri dengan periode penelitian bulan Januari 2015-Desember 2017. Sedangkan variabel independen penulis adalah dana pihak ketiga dan modal sendiri. Lokasi penelitian penulis yaitu Bank Muamalat Indonesia dengan periode penelitian tahun 2016-2018.<sup>52</sup>

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ratu Vien Sylvia Aziza, analisis pengaruh dana pihak ketiga (dpk), non performing financing (npf), capital adequacy ratio (car), modal sendiri dan marjin keuntungan terhadap pembiayaan *murabahah*. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga (dpk), non performing financing (npf), capital adequacy ratio (car), modal sendiri dan marjin keuntungan secara simultan maupun parsial terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di indonesia periode 2011-2015. Hasil uji parsial dari penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa modal sendiri dan marjin keuntungan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan dpk, car dan npf tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel independent

---

<sup>52</sup> Nita Sri Murtini, *Analisis Pengaruh Margin Keuntungan , Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Kas Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Periode Bulan Januari 2015 – Desember 2017*, (Surakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), dalam <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/2426/1/Nita%20Sri%20Murtini.pdf>, diakses pada pukul 08 Desember 2019.

yaitu dana pihak ketiga (dpk), non performing financing (npf), capital adequacy ratio (car), modal sendiri dan marjin keuntungan secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan murabahah.

Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu terletak pada salah satu variabel independen dan variabel dependen yaitu dana pihak ketiga, modal sendiri, dan pembiayaan murabahah. Perbedaannya terletak pada variabel independen yang digunakan, lokasi penelitian, dan periode penelitian. Variabel independen pada penelitian Ratu Vien Sylvia Aziza yaitu dana pihak ketiga (dpk), non performing financing (npf), capital adequacy ratio (car), modal sendiri dan marjin keuntungan. Lokasi penelitian yaitu perbankan syariah yang ada di Indonesia dengan periode penelitian 2011-2015. Sedangkan variabel independen penulis adalah dana pihak ketiga dan modal sendiri. Lokasi penelitian penulis yaitu Bank Muamalat Indonesia dengan periode penelitian tahun 2016-2018.<sup>53</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Arief Rudiansyah Sitompul, analisis pengaruh capital adequacy ratio (car), modal sendiri, dana pihak ketiga (dpk), dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia periode 2010-2014.

Tujuan dari penelitiannya adalah untuk menganalisis pengaruh capital

---

<sup>53</sup> Ratu Vien Sylvia, Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2015), (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38782/1/RATU%20VIEN%20SYLVIA%20AZIZA-FEB.pdf>, diakses pada 09 Desember 2019.



adequacy ratio (car), modal sendiri, dana pihak ketiga (dpk), dan sertifikat bank indonesia syariah (sbis) terhadap pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia. Hasil uji t (parsial) dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel capital adequacy ratio (car) dan variabel dana pihak ketiga (dpk) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan variabel modal sendiri dan variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil uji F dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel capital adequacy ratio (car), modal sendiri, dana pihak ketiga (dpk), dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu terletak pada salah satu variabel independen dan variabel dependen yaitu dana pihak ketiga, modal sendiri, dan pembiayaan *murabahah*. Perbedaannya terletak pada variabel independen yang digunakan, lokasi penelitian, dan periode penelitian. Variabel independen pada penelitian Arief Rudiansyah Sitompul yaitu pengaruh capital adequacy ratio (car), modal sendiri, dana pihak ketiga (dpk), dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Lokasi penelitian yaitu perbankan syariah yang ada di Indonesia dengan periode penelitian 2010-2014. Sedangkan variabel independen penulis adalah dana pihak ketiga dan


modal sendiri. Lokasi penelitian penulis yaitu Bank Muamalat Indonesia dengan periode penelitian tahun 2016-2018.<sup>54</sup>

## F. Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir penelitian ini dimaksudkan untuk memperjelas konsep dari penelitian ini agar lebih mudah untuk dipahami. Sehingga dapat dipetakan seperti berikut ini:

**Gambar 2.1**

**Kerangka Konseptual**



## G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara peneliti terhadap hasil penelitian yang akan diteliti. Dalam sebuah penelitian perlu adanya

<sup>54</sup> Arief Rudiansyah Sitompul, *Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Modal Sendiri, Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2014*, (Medan: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), dalam <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/58464>, diakses pada 10 Desember 2019.

dugaan sementara dari peneliti.<sup>55</sup> Berdasarkan kerangka teori diatas penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Ada pengaruh secara signifikan antara dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *murabahah*.

H2 : Ada pengaruh secara signifikan antara modal sendiri terhadap pembiayaan *murabahah*.

H3 : Ada pengaruh secara simultan antara dana pihak ketiga dan modal sendiri terhadap pembiayaan *murabahah*.

---

<sup>55</sup> Ali Mauludi, *Teknik Belajar Statistik 2*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2015), hal. 15.